



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan memperpendek rentang kendali dalam mengoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan;
 - b. bahwa untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan yang mudah, terjangkau, efektif dan efisien, perlu membentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa dalam hal Bupati dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya, maka Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Kabupaten Banjar yang merupakan Perangkat Daerah yang di Pimpin oleh Camat.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat KWKBP adalah Pengawas Sekolah Dasar yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada Sekolah Dasar dengan tambahan tugas sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Kecamatan/gabungan Kecamatan yang peruntukannya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
11. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dalam pembentukan KWKBP; dan
- b. untuk mewujudkan efektif dan efesiennya proses koordinasi layanan administrasi pada Satuan PAUD di wilayah kerja Kecamatan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan dan kedudukan KWKBP;
- b. penunjukan dan pembagian wilayah KWKBP;
- c. tugas dan tata kerja KWKBP; dan
- d. pendanaan.

BAB III KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk KWKBP pada Disdik.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

- (1) KWKBP merupakan unit kerja non struktural bidang pendidikan pada Disdik.
- (2) KWKBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui sekretaris Disdik.

BAB IV
PENUNJUKAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH KOORDINATOR
WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Penunjukan

Pasal 7

- (1) KWKBP merupakan jabatan non kelas pada unit kerja non struktural Disdik.
- (2) KWKBP ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Penunjukan KWKBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberhentian dan pemindahan KWKBP dan Pegawai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) KWKBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Disdik.
- (2) KWKBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional pengawas sekolah;
 - b. Kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-4); dan
 - c. pangkat minimal Penata Golongan III/c.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat fungsional atau Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang pendidikan sebagai anggota KWKBP untuk membantu tugas KWKBP.
- (2) Anggota KWKBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pemberhentian dan pemindahan anggota KWKBP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jumlah KWKBP dan keanggotaan yang dibentuk pada masing-masing Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Pembagian Wilayah

Pasal 11

Pembagian wilayah kecamatan KWKBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 12

- (1) KWKBP melaksanakan tugas koordinasi layanan administrasi pada Satuan PAUD dan SD di wilayah Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data pokok pendidikan yang meliputi fasilitas sekolah, pendidik/tenaga pendidik, dan peserta didik pada Satuan PAUD dan SD di wilayah kerjanya;
 - b. membantu mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada Satuan PAUD dan SD di wilayah kerjanya;
 - c. membantu mengoordinasikan kegiatan belajar mengajar;
 - d. menyusun rencana program dan membantu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ujian pada satuan pendidikan formal dan nonformal PAUD dan SD di wilayah kerjanya;
 - e. membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional pengawas sekolah di wilayah kerjanya; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KWKBP menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 13

Tata Kerja KWKBP sebagai berikut:

- a. dalam melaksanakan tugas kelompok jabatan fungsional di lingkungan KWKBP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal;
- b. KWKBP wajib mengawasi Satuan PAUD dan SD di wilayahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. KWKBP bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Satuan PAUD dan SD di wilayahnya;
- d. KWKBP harus mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan maupun data yang diperlukan tepat pada waktunya;
- e. setiap laporan yang diterima oleh KWKBP dari Satuan PAUD dan SD di wilayahnya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada Satuan PAUD dan SD di wilayahnya;
- f. dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- g. setiap KWKBP mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada Satuan PAUD dan SD di wilayahnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan kegiatan KWKBP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. KWKBP yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditunjuknya KWKBP berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan

- b. KWKBP yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan KWKBP yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN.

PEMBAGIAN WILAYAH KECAMATAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA KWKBP	WILAYAH KERJA	KET
1	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Aluh-Aluh	Kecamatan Aluh-Aluh	1 Kecamatan
2	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Aranio	Kecamatan Aranio	1 Kecamatan
3	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Astambul	Kecamatan Astambul	1 Kecamatan
4	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Beruntung Baru	Kecamatan Beruntung Baru	1 Kecamatan
5	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cintapuri Darussalam	Kecamatan Cintapuri Darussalam	1 Kecamatan
6	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Gambut	Kecamatan Gambut	1 Kecamatan
7	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Karang Intan	Kecamatan Karang Intan	1 Kecamatan
8	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kertak Hanyar	Kecamatan Kertak Hanyar dan Tatah Makmur	2 Kecamatan
9	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Martaraman	Kecamatan Martaraman	1 Kecamatan
10	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Martapura	Kecamatan Martapura	1 Kecamatan
11	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Martapura Timur	Kecamatan Martapura Timur dan Martapura Barat	2 Kecamatan
12	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Paramasan	Kecamatan Paramasan	1 Kecamatan
13	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pengaron	Kecamatan Pengaron dan Sambung Makmur	2 Kecamatan
14	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Simpang Empat	Kecamatan Simpang Empat	1 Kecamatan

15	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sungai Pinang	Kecamatan Sungai Pinang	1 Kecamatan
16	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sungai Tabuk	Kecamatan Sungai Tabuk	1 Kecamatan
17	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Telaga Bauntung	Kecamatan Telaga Bauntung	1 Kecamatan

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR